

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum hadir untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan untuk kesamaan di mata hukum, kemanfaatan untuk perwujudan nilai-nilai faidah, dan kepastian hukum untuk jaminan terhadap hak bagi masyarakat.¹

Suatu perbuatan buruk, tidaklah bisa dikatakan sebagai suatu yang normal atau dibenarkan dalam ajaran Agama apapun. Perjuangan besar untuk membahasnya, bahkan untuk menjabarkannya kepada khalayak umum bahwa perbuatan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat adalah termasuk perbuatan buruk. Salah satu perbuatan buruk yang terjadi di masyarakat umum, namun banyak yang mengabaikannya karena berbagai alasan atau faktor yang membuatnya menjadi hal yang sepele adalah pelecehan seksual.²

Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapapun, laki-laki, perempuan, muda, tua, bahkan binatang pun dapat menjadi korban pelecehan seksual. Satu hal dalam pelecehan seksual yang juga jadi permasalahan, adalah pelecehan seksual yang dilontarkan hanya melewati mulut atau kata-kata (pernyataan), gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas, disebut juga pelecehan seksual nonfisik. Akibat dari kurangnya kesadaran dan menumpuknya pengabaian, menjadikan orang banyak yang kurang tahu mengenai hukum atau sanksi yang menyertai perbuatannya.³

Pelecehan seksual atau juga dikenal dengan *sexual harassment* terdiri dari dua kata yaitu pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh memiliki arti perbuatan

¹ Endrik Safudin *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2017 h. 28.

² Rini. *Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)* Jurnal IKRA-ITH Humaniora Vol 4 No 3. 2022

³ Rini. *Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)* Jurnal IKRA-ITH Humaniora Vol 4 No 3. 2022

memandang rendah atau menganggap sesuatu tidak ada harganya.⁴ Disebut juga dalam bahasa Inggris, *harassment* adalah perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman dengan tujuan hal-hal tertentu, akibat atau kemungkinan konsekuensi yang menimbulkan kerugian fisik, psikologis, seksual atau ekonomi.⁵ Seksual adalah segala yang berkaitan dengan jenis kelamin atau dicirikan oleh perbedaan jenis kelamin, baik laki-laki atau perempuan.⁶ Maka dapat disimpulkan, pelecehan seksual adalah setiap perilaku atau kepentingan yang tidak diinginkan yang bersifat seksual; ini memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan dan berbahaya bagi orang yang dilecehkan.

Allah telah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al Isra:32).

Ayat tersebut sangat jelas mengatakan larangan mendekati zina. Bahkan mendekatinya saja dilarang oleh Allah melalui Firman-Nya. Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: *fahsiyah* (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan *fahsiyah* ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa atau dapat diartikan menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Pelecehan seksual nonfisik ini adalah perbuatan yang mendekati zina karena mengungkapkan yang ada di dalam pikirannya mengenai orang yang dimaksud untuk dilecehkan.⁷

⁴ <https://Kbbi.Web.Id/Leceh> Diakses Pada Tanggal 19 Desember 2021, Pukul 14:22 WIB.

⁵ Kirillova, Larisa Sergeevna, Sexual Harassment In The Workplace And Legal Methods To Protect Employees, *Jurnal Utopía y Praxis Latinoamericana*, vol. 25, no. Esp.12, 2020 Universitas Zulia, Venezuela, h. 144-145

⁶ <https://kbbi.web.id/seksual> Diakses Pada Tanggal 19 Desember 2021, Pukul 15:08 WIB.

⁷ Shofiyah, Nur. (2020) “Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 32 Menurut Para Muffasir)”

Pada tanggal 09 Mei 2022 telah disahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya terdapat 93 Pasal yang akan menjadi tumpuan bagi hukuman pelaku kekerasan seksual di Indonesia. Pelecehan seksual ini masuk juga dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Perbedaan antara kekerasan atau pelecehan ini, kekerasan seksual perbuatan yang merendahkan, menyerang ataupun tindakan lainnya kepada tubuh atau kelamin seseorang yang berada dalam keadaan tersebut tidak dapat menyetujui perbuatannya. Lalu, pelecehan seksual adalah tindakan fisik atau non-fisik dengan tujuan seksual kepada korban, dilakukan dengan sengaja dan tidak dikehendaki korban.⁸

Sebagaimana yang telah diatur, Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual nonfisik yang tertera dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam BAB II Pasal 5:

*“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.*⁹

Ambil kasus karyawan Starbucks sebagai ilustrasi dan intisari dari informasi di tulisan ini yang menggunakan kamera cctv untuk mengintip payudara pelanggan. Video tersebut viral melalui media sosial dan menarik perhatian pengguna internet. Video yang tersebar tersebut adalah unggahan *Instagram Story* seorang pria. Bersama rekannya, dia memantau kamera cctv di Starbucks dan meminta kamera di-zoom menyorot bagian payudara seorang pelanggan perempuan. Ulah para pelaku mengintip

⁸ <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> Diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 23:40 WIB

⁹ UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pelanggan lewat cctv dinilai sebagai pelecehan seksual non fisik. Namun, salah satunya dijerat dengan UU ITE.¹⁰

Pelecehan seksual non fisik sebagaimana didefinisikan dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, “meliputi: a. bersiul, mengedipkan mata; b. isyarat atau gestur atau bahasa tubuh yang memperlihatkan, menyentuh, atau mempermainkan alat kelamin; c. ucapan atau komentar yang bersifat sensual atau ajakan, atau yang mengarah pada ajakan untuk melakukan hubungan seksual; d. memperlihatkan materi pornografi; dan e. mengambil foto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang.”

Pekerja yang memegang kendali atas cctv tersebut melakukan pelecehan seksual non fisik, pertama, karena menunjukkan area tubuh tertentu pada korban tanpa seizinnya. Kamera pengintai yang sudah semestinya digunakan sebagai alat keamanan berubah menjadi alat yang menimbulkan rasa takut. Kedua, karena dilakukan tanpa kontak fisik dengan korban, karena korban hanyalah pelanggan berada pada tempat duduknya, sementara pelaku ada di ruang kendali cctv. Ketiga, perbuatan ini mengarah kepada seksualitas korban, yaitu menyorot pada bagian-bagian seksual dan berniat untuk merendahkan martabat serta kehormatan korban.¹¹

Tentu saja, wanita dalam situasi ini menderita tekanan psikologis yang parah. Sekaligus, korban merasa dirinya dihinakan dan direndahkan akibat perbuatan dua orang tersebut. Sudah menjadi kebiasaan umum, sehingga korban seringkali tutup mulut. Terkadang butuh waktu lama untuk menerima ini, takut *di bully*, dicap tidak baik sampai dianggap melebih-lebihkan. Sehingga mereka tidak membicarakannya kepada teman atau keluarga, karena tidak mempercayai atau bahkan menyalahkan korban.¹²

¹⁰ Ladjar, Bonfilio Mahendra Wahana Putra “Unggah Video Intip Payudara Pelanggan, Pegawai Starbucks Berinisial DD Jadi Tersangka.” *Kompas.com*. 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/03/17262011/unggah-video-intip-payudara-pelanggan-pegawai-starbucks-berinisi-al-dd>

¹¹ N.K. Endah Triwijati, Savy Amira, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Universitas Surabaya-Women’s Crisis Center, h. 1. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf> Diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 23:32 WIB

¹² N.K. Endah Triwijati, Savy Amira, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Universitas Surabaya-Women’s Crisis Center, h. 1. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf> Diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 23:32 WIB.

Maka dari permasalahan tersebut, Peneliti merasa tertarik mengkaji mengenai sanksi hukuman bagi pelaku pelecehan seksual non fisik berdasarkan Undang-undang dan Hukum Pidana Islam dengan judul **Sanksi Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Pasal 5 No. 12 Tahun 2022 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam**

B. Rumusan Masalah

Sanksi yang telah diberikan kepada salah satu pelaku yang telah dihukum atas tindakannya merekam serta menyebarkan rekaman kegiatan pelecehan tersebut ke media sosial, namun tidak berlaku bagi satu rekannya lagi yang mempunyai kontrol atas CCTV tersebut di mana terbukti dalam rekaman, rekannya telah memperbesar gambar (*zoom-in*) pada area tertentu di tubuh korban. Tentu saja, hal ini menjadi masalah apa yang membuat si pelaku tidak dikenai sanksi apapun, apakah perbuatan tersebut termasuk pelecehan seksual non fisik, apa saja unsur-unsur pelecehan seksual non fisik, apa hukuman yang diberikan kepada pelaku perbuatan tersebut. Dari rumusan masalah tersebut agar tidak melebar maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur pelecehan seksual non fisik dalam Pasal 5 No. 12 Tahun 2022 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelecehan seksual non fisik dalam Pasal 5 No. 12 Tahun 2022 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi pelecehan seksual non fisik?

C. Tujuan Penelitian

Tentu dari rumusan masalah yang dibuat memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur pelecehan seksual non fisik dalam Pasal 5 No. 12 Tahun 2022 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pelecehan seksual non fisik dalam Pasal 5 No. 12 Tahun 2022 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi atas tindakan pidana pelecehan seksual non fisik dalam tinjauan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai sanksi tindak pidana pelecehan seksual non fisik dalam perspektif Hukum Pidana Islam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menyumbangkan pemikiran dalam peningkatan informasi sebagai referensi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penelitian, khususnya dalam Hukum Pidana, dengan tujuan untuk menjadi tulisan yang dapat diterima secara menyeluruh dan memberikan pengetahuan kepada semua orang, terutama kepada masyarakat agar lebih bisa memahami dalam pelecehan seksual non fisik. Penelitian ini perlu dijadikan pelajaran tentang apa yang terjadi di dalam pelecehan seksual non fisik pasti mempunyai dampak sebagaimana dampak yang terjadi dalam penelitian ini.
 - b. Membantu otoritas hukum dalam mengurus masalah yang muncul dicirikan dengan etika dan moral dengan berfokus pada hukum terkait dengan pelecehan seksual non fisik.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan diskusi baru dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang larangan mengurung tersangka

E. Kerangka Pemikiran

Teori absolut atau juga disebut dengan teori pembalasan adalah teori yang bertujuan bahwa hukum mempunyai maksud untuk membuat jera seseorang atas perbuatannya yang telah merugikan seseorang. Hal ini juga bermaksud untuk menjadikan pelajaran bagi masyarakat umum untuk berhati-hati dalam mengambil tindakan sehingga tidak ada yang saling merugikan satu sama lain serta terciptanya masyarakat yang saling menjaga keamanan diri mereka dari tindakan-tindakan keji.¹³

Selain itu pelecehan seksual non fisik juga mengancam kepada gangguan jiwa korbannya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan kandungan *hifdz aql* dan *hifdz nafs* yang terdapat dalam *Maqashid Syariah*. Pelecehan seksual dalam teori *Hifz al-Aql* dalam hukum Islam berfokus pada penjagaan akal. *Hifz al-Aql* melibatkan menjaga kesehatan mental dan kewarasan akal. Ini mencakup larangan terhadap perilaku yang dapat merusak fungsi otak dan pikiran. Contohnya, menghindari konsumsi barang-barang yang memabukkan atau melakukan tindakan yang diluar akal. *Hifz al-Aql* mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan mental dan menghindari perilaku yang merusak akal. Dalam konteks pelecehan seksual non-fisik, *Hifz al-Aql* mengingatkan kita untuk menghormati martabat dan kesejahteraan mental orang lain. Pelaku pelecehan seksual non-fisik yang merendahkan martabat orang lain berdasarkan seksualitas atau kesucilaan bertentangan dengan prinsip *Hifz al-Aql*.¹⁴

Pelecehan seksual non-fisik dalam Teori *Hifz al-Nafs* dalam hukum Islam berfokus pada penjagaan diri. *Hifz al-Nafs* melibatkan menjaga kesehatan dan keselamatan fisik serta mental seseorang dari bahaya. Dalam konteks ayat Al-Qur'an, *Hifz al-Nafs* mengajarkan pentingnya menjaga jiwa agar tidak terdorong untuk melakukan tindakan

¹³ Rivanie, Syarief. (DKK) "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan" Jurnal Halu Oleo Law Review Vol 6 No 2. 2022

¹⁴ Khoirunisa, S. Ruslandi. "Maqashid Syari'ah mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004" Jurnal At-Tabiq : Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah Vol 07 No 1. 2022

yang merugikan diri dan nyawa *Hifz al-Nafs* mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan mental dan menghindari perilaku yang merusak akal dan jiwa. Dalam konteks pelecehan seksual non-fisik, *Hifz al-Nafs* mengingatkan kita untuk menghormati martabat dan kesejahteraan mental orang lain. Pelaku pelecehan seksual non-fisik yang merendahkan martabat orang lain berdasarkan seksualitas atau kesusilaan bertentangan dengan prinsip *Hifz al-Nafs*. Jadi, menjaga kesehatan mental dan menghormati martabat orang lain adalah bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam teori *Hifz al-Nafs* dan relevan dalam konteks pelecehan seksual non-fisik.¹⁵

Maqashid Syariah merujuk pada tujuan hukum Islam. Ini melibatkan pemahaman tentang hikmah-hikmah (nilai-nilai dan sasaran Syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia.

Inti dari teori ini adalah untuk mewujudkan kebaikan, menghindarkan keburukan, menarik manfaat, dan menolak *mudharat*. Para Ulama menjelaskan bahwa penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan umat. Al-Syatibi menggolongkan lima unsur pokok dalam *Maqashid Syariah*:¹⁶

1. *Hifz al-Din*: Menjaga Agama.
2. *Hifz al-Nafs*: Menjaga jiwa.
3. *Hifz al-Aql* : Menjaga akal.
4. *Hifz al-Nasl*: Menjaga keturunan.
5. *Hifz al-Mal*: Menjaga harta.

Tujuan Syari'at: Allah sebagai Syari' (yang menetapkan Syari'at) tidak menciptakan hukum begitu saja. Hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Semua

¹⁵ Khoirunisa, S. Ruslandi. "Maqashid Syari'ah mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004" Jurnal At-Tabiq : Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah Vol 07 No 1. 2022

¹⁶ Shidiq, G. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No 118.2009

hukum dalam Islam mengandung adil, rahmat, dan hikmah. Jadi, *Maqashid Syariah* membantu kita memahami bahwa hukum Islam bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.¹⁷

Pelecehan seksual non fisik atau dimaksud dengan "tindakan seksual non fisik" adalah ucapan, bahasa tubuh, atau tindakan yang tidak pantas yang berbau seksualitas dengan maksud untuk merendahkan atau mempermalukan orang lain. Pelecehan seksual nonfisik bisa berupa pelecehan secara verbal atau lisan, seperti bersiul pada wanita di jalan, menelepon atau mengomentari wanita dengan cara yang tidak sopan, menceritakan lelucon kotor kepada seseorang yang mereka anggap merendahkan, atau komentar terus-menerus tentang seks, atau pelecehan seksual secara nonverbal atau tertulis, seperti memperlihatkan gambar porno, kalender, buku, atau majalah bergambar wanita atau pria seksi atau tidak senonoh kepada orang yang tidak menyukai atau menginginkannya, dan lain-lain.¹⁸

Pelecehan seksual ini masuk juga dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Perbedaan antara kekerasan atau pelecehan ini, kekerasan seksual perbuatan yang merendahkan, menyerang ataupun tindakan lainnya kepada tubuh atau kelamin seseorang yang di mana dalam keadaan tersebut seseorang tidak dapat menyetujui perbuatannya. Lalu selanjutnya pelecehan adalah tindakan fisik atau non-fisik dengan tujuan seksual kepada korban.¹⁹

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, merendahkan, menyerang, dan/atau tindakan lain terhadap tubuh yang berkaitan dengan hasrat atau hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak orang tersebut, dan/atau tindakan lain yang mencegah terjadinya orang dari memberikan persetujuan karena berada di bawah tekanan, karena hubungan kekuasaan yang tidak

¹⁷ Shidiq, G. "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam" Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No 118.2009

¹⁸ Okananto, Doni Setyobudi (2013) *Hubungan Antara Sikap Terhadap Penampilan Fisik Wanita Dengan Kecenderungan Pelecehan Seksual Pada Pengguna Angkutan Kota*, Untag Surabaya

¹⁹<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> Diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 23:40 WIB

setara, hubungan gender, dan/atau alasan lain, dan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi.²⁰

Bentuk-bentuk kekerasan seksual antara yaitu:²¹

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Al-Qur'an menyebut hubungan seksual fisik dan non-fisik sebagai "*al-rafast*" dan "*fakhsiyah*". *Ar-rafast* didefinisikan oleh Mufassirin sebagai *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang mengacu kepada aktivitas seksual. Sebaliknya, *fakhsiyah* mirip dengan *ar-rafasta* dan mengacu pada perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor atau tidak pantas yang menyebabkan kerugian harga diri dan martabat individu seseorang. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (*body shaming*) yang juga merendahkan bentuk tubuh. Misalnya tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok-gosokkan anggota tubuh, dan kegiatan sejenis lainnya, jelas dilarang baik di rumah pribadi maupun di tempat umum, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.²²

Mengenai pelecehan seksual nonfisik ini perempuan atau bahkan laki-laki yang menjadi korban dianggap seperti harus memaklumi apa yang telah terjadi dengan

²⁰<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> Diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pukul 23:40 WIB

²¹ UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²² Riyan, Muhammad, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Magister thesis, UIN SMH BANTEN. 2022

ucapan-ucapan tidak senonoh, seperti mengomentari bagian tubuh seseorang, cara berjalan, hingga pakaian yang dikenakan. Hal ini merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang kadang dianggap lumrah atau hal biasa karena hanya dianggap sebagai “ucapan” yang tidak perlu dipikirkan jauh atau berlebihan. Padahal, dari hal kecil seperti muncul kejahatan pelecehan seksual lain, seperti meneror perempuan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.²³

Teori yang dapat membuktikan bahwa seseorang dapat dihukum atau dikenai sanksi adalah teori pemidanaan. Ada 3 (tiga) jenis teori penghukuman, yaitu teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan. Teori yang sesuai dengan penjatuhan sanksi pidana dalam penelitian ini adalah teori relatif atau tujuan. Teori ini beranggapan bahwa pemidanaan didasarkan pada tujuan dari kejahatan itu sendiri. Tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat atau untuk mencegah kejahatan.²⁴

Selain teori tersebut di atas, diperlukan pula pengetahuan tentang jenis-jenis sanksi dalam hukum positif. Sanksi dalam hukum positif terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:²⁵

1. Pidana mati
2. Pidana kurungan penjara
3. Hukuman denda

Islam juga mengatur sanksi atau *Uqubah* dalam Hukum Pidana Islam yang disesuaikan dengan *Jarimah* (perbuatan tindak pidana) yang dilakukan. Sanksi-sanksi tersebut terbagi menjadi 4 (macam), yaitu sanksi *Had*, sanksi *Qishash*, sanksi *Diyat*, dan sanksi *Ta'zir*. Tindak pidana pelecehan seksual fisik termasuk pada kategori sanksi *Ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah sanksi atau hukuman yang belum ditetapkan oleh Syara' dan wewenang untuk

²³ Harikadua, F. “Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik dalam Konteks Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual” Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex, Privatum Vol 13 No 1. 2024

²⁴ Ayu Efridadewi. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020, h. 7-8

²⁵ Assad. “Hakikat Sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati) Vol 19 No 2. 2017

menetapkannya diserahkan kepada *Ulil amri* atau *Hakim*. Hukuman *ta'zir* bersifat tidak tertentu dan tidak terbatas, karena hukuman tersebut belum ditentukan oleh Syara' dan ada batasan minimal dan maksimal. *Ta'zir* merupakan hak hak penguasa yaitu *Ulil amri* atau Hakim. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua bagian oleh para Ulama, yaitu:²⁶

- a. *Jarimah ta'zir* yang mengacu pada hak-hak Allah, atau segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan umum. Misalnya membuat kerusakan di bumi, merampok orang, mencuri, pemberontakan, perzinahan, dan tidak mengikuti aturan *Ulil al-amri*.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyangkut hak-hak individu atau hamba adalah segala hal yang membahayakan kesejahteraan seseorang seperti kegagalan membayar kewajiban atau hutang dan penghinaan.²⁷

Dalam perspektif hukum pidana Islam sendiri bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Pelecehan seksual nonfisik ini bisa masuk kepada *jarimah ta'zir*. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk menentukan jenis dan jumlah hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.²⁸

Sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana seksual non fisik adalah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, karena hal ini tidak ada dalilnya dalam landasan hukum Agama baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits. Para Fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Para Ulama membagi *jarimah ta'zir* yakni yang berkaitan dengan hak Allah

²⁶ Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. (Palembang: Rafah Press, 2020), h. 193

²⁷ Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. (Palembang: Rafah Press, 2020), h. 198

²⁸ Brutu, Jumadin (2018) *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Universitas Muhammadiyah Magelang, h. 47

swt dan hak hamba. Kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah swt adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi kepentingan manusia.²⁹

Pelecehan seksual tidak secara resmi dibahas dalam hukum Islam sebagai tindak pidana, namun dianggap sebagai kejahatan yang terkait erat dengan perzinahan. Pelanggar pelecehan seksual akan menerima hukuman *ta'zir* yaitu berupa hukuman jilid. Para Ulama berbeda pendapat tentang jumlah maksimal jilid dalam *jarimah ta'zir*. Berdasarkan Hadits, Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa besaran dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari sepuluh kali lipat. Disandarkan dari Hadits Rasulullah S.A.W:³⁰

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ". رواه البخاري ومسلم

“Seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambuk kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Burdah).

Namun, para Ulama Malikiyah telah lama memegang keyakinan bahwa hukuman Jilid dapat dilebihkan sementara maslahat ada dari tambahan tersebut. Hukuman *ta'zir* oleh Hanafiyah tidak mampu melebihi batas hukuman had yang sudah ditentukan.³¹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai perbandingan dan referensi. Selain itu, penting untuk menghindari anggapan bahwa penelitian ini serupa dengan penelitian lain. sehingga peneliti dapat menjelaskan bagaimana penelitian ini sesuai dengan konteks temuan penelitian sebelumnya.

²⁹ Abdul Qadir Audah, 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Jakarta: Kharisma Ilmu h. 90

³⁰ Abdul Qadir Audah, 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Jakarta: Kharisma Ilmu h. 90

³¹ Abdul Qadir Audah, 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Jakarta: Kharisma Ilmu h. 91.

1. Skripsi dengan judul *Pelecehan Seksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP* oleh Dean Anggara Wicaksana, dari Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021.³² Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode normatif, yaitu suatu proses menganalisis data penelitian sesuai dengan asas-asas.

Menurut penelitian Dean, dapat dikatakan bahwa tidak semua kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat kontemporer dijelaskan dan dicakup secara lengkap oleh hukum Islam atau KUHP. Kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku dan kurangnya sifat preventif dari hukum itu sendiri adalah dua faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual.

Kesamaan antara penelitian Dean dengan penelitian ini adalah berada di ruang lingkup yang sama yaitu membahas mengenai pelecehan seksual. Walaupun demikian, peneliti membahas mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual non fisik dalam UU Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sekaligus juga mencakup pandangan dari hukum pidana Islam. Selain itu juga dibahas mengenai dampak yang terjadi kepada korban dan tindakan pemulihannya. Dean tidak secara spesifik meneliti mengenai pelecehan seksual non fisik, tentu hal ini akan sangat berbeda.

2. Skripsi dengan judul *Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Verbal Menurut Pasal 281 Dan Perspektif Hukum Pidana Islam* oleh Melinda dari Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021.³³ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah literatur. Dengan metode ini, peneliti menggunakan bahan kajian dari pustaka dan dokumen penelitian untuk menyajikan rincian yang spesifik dan penjelasan yang jelas tentang topik penelitian. Penelitian Melinda mengklarifikasi

³² Dean Anggara Wicaksana, *Pelecehan Seksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

³³ Melinda, *Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Verbal Menurut Pasal 281 dan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

konsekuensi pelecehan seksual verbal, di mana hukum belum ditegakkan secara konsisten dan masih dikaitkan dengan hukum penghinaan.

Kesamaan penelitian ini membahas mengenai sanksi pelecehan seksual non fisik, namun hanya mengarah kepada perilaku verbal. Sementara penelitian kali ini, peneliti menggunakan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa pelecehan seksual non fisik masuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual. Serta menjelaskan bentuk hukuman kepada pelaku dalam pandangan hukum pidana Islam.

3. Skripsi dengan judul Analisis Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 82 Tahun 2016 Tentang Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam oleh Bintang Choerunisa, dari Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2022.³⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode normatif, yaitu suatu proses menganalisis berdasarkan hukum islam dan undang-undang itu sendiri.

Menurut penelitian Bintang, dapat dikatakan bahwa dalam kasus pencabulan, pihak pelaku dapat ditempatkan status hukumnya dengan jarimah zina. Sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kehendaknya.

Kesamaan antara penelitian Bintang dengan penelitian ini adalah berada di ruang lingkup yang sama yaitu membahas mengenai pelecehan seksual. Meskipun demikian, peneliti membahas mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual non fisik dalam UU Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sekaligus juga mencakup pandangan dari hukum pidana Islam. Selain itu juga dibahas mengenai dampak yang terjadi kepada korban dan tindakan pemulihannya. Bintang meneliti mengenai pelecehan seksual menggunakan pasal yang berbeda

³⁴Bintang Choerunisa, *Analisis Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 82 Tahun 2016 Tentang Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

dengan peneliti, terkhusus yang terjadi pada anak dan bentuk hukuman yang diberikan.

4. Skripsi dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg tentang Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Video Call Sex dalam Aplikasi WhatsApp Perspektif Hukum Pidana Islam.oleh Aliea Aqshalina Apriliani, dari Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2023.³⁵ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis konten, yaitu teknik menganalisis isi data/dokumen.

Menurut penelitian Aliea, dapat dikatakan bahwa dalam pelaku tindak pidana melakukan suatu kejahatan apabila ia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pelaku pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* dapat melihat unsur-unsur pada *jarimah hudud, jarimah qishash, diyat dan jarimah ta'zir*. Dalam hukum pidana positif, unsur-unsur penjatuhan sanksi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesamaan antara penelitian Aliea dengan penelitian ini adalah berada di ruang lingkup yang sama yaitu membahas mengenai pelecehan seksual non fisik. Walaupun demikian, peneliti membahas mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual non fisik dalam UU Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sekaligus juga mencakup pandangan dari hukum pidana Islam. Aliea meneliti mengenai pelecehan seksual non fisik dari pasal yang berbeda dengan peneliti.

5. Skripsi dengan judul Sanksi pelecehan seksual *Pro Quid Quo* dalam pasal 1 angka (27) Qanun Aceh no.6 tahun 2016 tentang hukum Jinayat dan KUHP pasal 289 dan

³⁵Aliea Aqshalina Apriliani, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg tentang Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Video Call Sex dalam Aplikasi WhatsApp Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

294 ayat 2 perspektif hukum pidana Islam oleh Anggi Kurniawan dari Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2022.³⁶ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis data kualitatif.

Hasil penelitian kajian Anggi Kurniawan tersebut dipaparkan sebagai sanksi pelecehan seksual *pro quid quo* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 46, berupa *uqubat ta'zir* yaitu dengan ancaman hukuman maksimal 45 kali cambuk, 450 gram emas, atau 45 bulan penjara. Selain itu, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan pidana penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan dalam pasal 294 ayat (2) hukuman paling lama yakni tujuh tahun kurungan penjara. Untuk relevansi dalam kedua peraturan tersebut, keduanya sama-sama tidak secara detail mengatur pelecehan seksual di tempat kerja dan pelaku harus memenuhi unsur pelecehan seksual berdasarkan dasar hukum yang digunakan. Perbedaannya terletak pada sifat hukuman; KUHP hanya menawarkan penjara dan denda, sedangkan Qanun menawarkan opsi cambuk, denda, atau kurungan

Kesamaan antara penelitian Anggi dengan penelitian ini adalah berada di ruang lingkup yang sama yaitu membahas mengenai pelecehan seksual. Meskipun Anggi membahas mengenai pelecehan seksual, tetapi hanya dalam lingkup Qanun dan KUHP saja, sementara peneliti dalam penelitian ini membahasnya dalam lingkup Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berfokus pada pelecehan seksual non fisik, sanksi yang diberikan kepada pelaku dan dampaknya serta dengan pandangan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian terdahulu telah menyajikan temuan dari beberapa penelitian terkait dengan pelecehan seksual. Namun, masih ada kesenjangan dalam literatur yang perlu

³⁶ Anggi Kurniawan, *Sanksi Pelecehan Seksual Pro Quid Quo dalam Pasal 1 Angka (27) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat dan KUHP Pasal 289 dan 294 Ayat 2 Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

diisi oleh penelitian ini. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada pelecehan seksual secara umum, tetapi belum ada penelitian yang memperhatikan pengaruh pelecehan seksual non fisik, seperti sanksi yang diberikan kepada pelaku dan dampak negatif yang terjadi pada korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi yang diberikan dalam pelecehan seksual non fisik dalam hukum positif dan hukum pidana Islam serta untuk menyelidiki pengaruh pelecehan seksual non fisik kepada korban secara emosional dan mental. Dengan memperhatikan meningkatnya pengabaian pelecehan seksual non fisik dan dampaknya terhadap korban, penelitian ini akan mengisi kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam literatur hukum pidana Islam. Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam literatur dengan memfokuskan pada pelecehan seksual non fisik. Sementara penelitian sebelumnya telah menyelidiki pelecehan seksual secara umum.

Semua kutipan dan informasi yang digunakan dari penelitian sebelumnya telah disertakan dengan benar dalam daftar referensi. Selain itu, setiap gagasan atau temuan yang diambil dari literatur sebelumnya telah dijelaskan secara orisinal dalam konteks penelitian ini. Langkah-langkah pencegahan plagiarisme telah diambil, termasuk penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme untuk memastikan bahwa tidak ada plagiarisme dalam tulisan ini.